

Analisis Kedudukan Tukang Gigi dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Menurut Perspektif Perundang-Undangan

Analysis of the Position of Dentists in the Healthcare System from the Perspective of Legislation

^{1*} Jequiline Meiren Sagay, ² Vera Dumonda Silitonga, dan ³ Anis Retnowati

email: jaquinemerien@gmail.com

¹Jurusan Hukum Kesehatan Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia

^{2,3} Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia

*) Koresponden

Abstrak: Dunia kedokteran gigi saat ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran gigi. Tidak mampu disangkal bahwa peraturan yang ada akan mengikuti perkembangan teknologi kedokteran gigi. Pernyataan ini sangat logis, karena hukum berfungsi untuk melindungi setiap tindakan individu di bawah ketentuan hukum. Oleh karena itu, dalam konteks kedokteran dan kedokteran gigi, payung hukum untuk kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mempertimbangkan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mencapai kehidupan yang baik, sehat, dan sejahtera, baik lahir maupun batin, demi mencapai tujuan nasional dalam melindungi seluruh bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menganalisa kedudukan hukum tukang gigi dalam pelayanan kesehatan dan hak public. sesuai dengan perundang-undangan.

Yuridis Normatif dengan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach* sumber bahan hukum berupa sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Tukang Gigi Hanya dianggap sebagai Pelaku Usaha dan tidak ada undang-undang kesehatan yang mengatur terkait tukang gigi, hanya pada aturan turunan pada Permenkes No. 39 Tahun 2014, peraturan hanya sebagai batasan namun tidak secara komprehensif, sehingga jika tukang gigi merugikan masyarakat atau pasien sebagai konsumen maka harus ada pertanggung jawaban hukum baik Perdata maupun Pidana serta perlindungan hukum yang pasti.

Pemerintah dan tenaga kesehatan diharapkan memberi edukasi lewat penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di masyarakat bagaimana resiko pengerjannya, pemerintah seharusnya mengupayakan untuk memberi pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang terjangkau dimasyarakat, serta sanksi hukum bagi` tukang gigi illegal .

Kata Kunci: Tukang Gigi, Kedudukan Tukang Gigi, Perlindungan Hukum.

Abstract: The field of dentistry is continuously developing along with advancements in dental technology. It is undeniable that existing regulations will follow the developments in dental technology. This statement is very logical because the law functions to protect every individual action under the provisions of the law. Therefore, in the context of medicine and dentistry, the legal umbrella for health is regulated in Law Number 17 of 2023 on Health, which considers that the state guarantees the right of every citizen to achieve a good, healthy, and prosperous life, both physically and mentally, in order to achieve the national goal of protecting all Indonesian people and promoting the general welfare, in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

To analyze the legal position of dental technicians in healthcare services and public rights in accordance with legislation.

Normative Juridical with Statute Approach and Conceptual Approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials.

Dental technicians are only considered as business actors, and there are no health laws regulating dental technicians, except for a derivative regulation in the Ministry of Health Regulation No. 39 of 2014. The regulation serves as a limitation but is not comprehensive. Therefore, if dental technicians harm the public or patients as consumers, there must be legal accountability, both civil and criminal, as well as clear legal protection.

The government and healthcare workers are expected to provide education through dental and oral health counseling to the public about the risks of dental work. The government should strive to provide affordable dental and oral healthcare services to the public and impose legal sanctions on illegal dental technicians.

Keywords: Dental Technician, Position of Dental Technicians, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Dunia kedokteran gigi saat ini terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi di bidang tersebut. Tidak mampu disangkal bahwa peraturan yang ada akan beradaptasi dengan kemajuan tersebut. Hal ini sangat masuk akal karena hukum bertujuan untuk melindungi tindakan individu di bawah hukum. Oleh karena itu, dalam konteks kedokteran dan kedokteran gigi, landasan hukumnya adalah Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mempertimbangkan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mencapai kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera baik fisik maupun mental. Hal tersebut sejalan dengan tujuan nasional untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Memahami hukum kesehatan sangat penting agar pelaksanaan layanan kesehatan dapat dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dengan pemahaman ini, kesalahan dalam pelayanan dapat diatasi dengan lebih baik terkait hukum kesehatan tersebut.² UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 1 menyatakan bahwa semua kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat mencakup upaya kesehatan dengan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif/paliatif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.³

Praktik gigi ilegal adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang tidak terdaftar di Konsil Kedokteran, tetapi melakukan praktik layaknya dokter gigi yang teresgistrasi. Fenomena ini semakin meningkat di Indonesia, terlihat dari banyaknya salon kecantikan, klinik gigi estetika, dan bahkan tukang gigi keliling yang bukan merupakan dokter gigi.⁴ Pada amatan dari KBA.One banyak sekali fenomena tukang gigi di Banda Aceh yang membuka praktek-praktek

¹ Imelda Ongkiwijaya, John Dirk Pasalbessy, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, "Pertanggungjawaban Hukum Perbuatan Praktek Tukang Gigi". *Pattimura Legal Journal*, 2(3) 2023: 280-298 E-ISSN: 2614-2961

² Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineke Cipta, 2013, hal.1.

³ Undang-undang Kesehatan No 17 Tahun 2023

⁴ Darmawan. I.R. & Thabrany, H. 2017. Refleksi implementasi jaminan kesehatan nasional pada pelayanan kedokteran gigi di fasilitas kesehatan tingkat pertaa kota Tangerang tahun 2017. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*; 6(4): 174-183.

illegal dan betindak diluar kewenangannya, mengutip juga dari akun Instagram *Korban Tukang Gigi (Galeri Edukasi Kortugi)*, dimana banyak sekali contoh dan foto pasien yang menjadi korban tukang gigi di Indonesia.⁵

Praktik ilegal ini mendapat perhatian serius dari pemerintah negara-negara seperti Amerika Serikat. Kantor dokter gigi umum melaporkan bahwa sekitar 108 juta orang di Amerika tidak mampu mengakses layanan dokter gigi dan terpaksa menjalani praktik gigi ilegal yang tidak steril. Penelitian Barone di Inggris juga mengindikasikan bahwa praktik gigi ilegal ini merupakan masalah yang serius. Praktik gigi ilegal yang dilakukan oleh tukang gigi yang berkeliling dari rumah ke rumah, dengan sebagian besar korban adalah ibu rumah tangga, sangat umum terjadi di masyarakat Inggris.⁶

Menurut Riskesdas 2018, prevalensi masalah gigi dan mulut di Indonesia mencapai 57,6%. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut membuat banyak orang tidak menyadari penyebab dan cara pencegahan karies gigi.⁷ Namun dalam bidang perawatan gigi dan mulut tidak jarang terjadi kesalahan yang menimbulkan dampak kesehatan. Praktek yang dilakukan tidak sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan mereka bahkan ada tukang gigi atau perajin gigi memasang kawat gigi, membuat gigi palsu permanen, mencabut gigi, menambal gigi, bahkan memutihkannya. Selain itu, masih banyak perajin gigi palsu yang berpraktik tanpa izin dan ilegal. Banyak juga ditemui tukang gigi tiruan yang tidak berkompoten namun memberikan pelayanan layaknya dokter gigi, seperti halnya dokter gigi yang memasang gigi palsu lepasan pada pasien tanpa menghilangkan sisa akar giginya terlebih dahulu, maka hal ini tentu saja akan menimbulkan abses atau infeksi.^{8,9}

Penelitian yang dilakukan oleh Dharmawan dkk. pada tahun 2019 dengan metode yuridis normatif menunjukkan bahwa pemasangan kawat gigi di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh dokter gigi, tetapi juga oleh tukang gigi yang tidak memiliki kompetensi dalam hal tersebut dan tidak diatur dalam peraturan kementerian kesehatan. Keberadaan tukang gigi, yang dapat membuka praktik dan memasang gigi tiruan lepasan, diatur dalam Permenkes No. 39 tahun 2014 pasal 6 ayat 2 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Hal ini memberi alternatif bagi masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan gigi yang lebih terjangkau, mengingat pemerintah hingga saat ini belum mampu menyediakan pelayanan gigi yang terjangkau untuk seluruh masyarakat.¹⁰

Meskipun praktik ilegal ini telah diatur dan pelanggarannya dikenakan sanksi oleh undang-undang, banyak masyarakat Indonesia masih tetap menjalani perawatan gigi secara ilegal. Adanya ketidakpahaman masyarakat dan dinas terkait menyangkut legalitas sebuah tindakan medis menjadi suatu masalah yang mempeburuk tatanan pelayanan kesehatan serta pengetahuan kedudukan tukang gigi yang sebenarnya, akibatnya dokter gigi sebagai tenaga medis kebanyakan mendapat limpahan pasien yang datang diakibatkan kegagalan serta kelalaian dari praktek tukang gigi ilegal.¹¹

⁵ TASYA. *Tukang Gigi Ilegal "Menjamur" Demi Raup Keuntungan Lebih Besar*. <https://www.kba.one/news/tukang-gigi-ilegal-menjamur-demi-raup-keuntungan-lebih-besar/index.html>. Akses 9 October 2024

⁶ Barone JV. Editorial: *Know your foe--the illegal practitioner of dentistry*. *J Prosthet Dent*. 1974 Jun;31(6):603-4. doi: 10.1016/0022-3913(74)90114-0. PMID: 4598773.

⁷ Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Laporan Nasional Riskesdas 2018. www.litbang.depkes.go.id

⁸ Dewi Dara Chyntia, Op. cit. hlm 136

⁹ Savitri, Mutia Arum. (2018). *Hubungan Desain Interior Klinik Gigi Terhadap Kecemasan Pasien Sebelum Perawatan Gigi Dan Mulut*. Fakultas Kedokteran Gigi UNISSULA.

¹⁰ Dharmawan, D., & Jonathan, I, loc. cit. hlm 123

¹¹ Dewi, S. R. P., Handayani, P., Beumaputra, A. P., & Mozartha, M. (2020). *Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Praktik Gigi Ilegal*. *Jurnal Kesehatan Gigi dan Mulut (JKGM)*, 2(1), 1-5

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kedudukan hukum tukang gigi dalam sistem pelayanan kesehatan dimasyarakat ?
2. Bagaimanakah hak-hak publik untuk mendapat layanan kesehatan gigi dan mulut yang berkualitas dan bermartabat sesuai undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023 ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan terhadap masalah yang dianalisis dan diinterpretasikan secara teoritis, mencakup asas-asas hukum, konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, dan doktrin umum.¹² Sumber data penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data sekunder mencakup: Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan; Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan dan petunjuk terkait bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil karya, penelitian, dan sumber hukum lainnya;¹³ serta Bahan hukum tersier, yang memberi penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

PEMBAHASAN

Tukang gigi menurut Soerjono Soekanto adalah “pekerja yang melakukan pekerjaan di bidang kesehatan gigi tanpa berijazah resmi dari Departemen Kesehatan atau dari lembaga pendidikan yang diakui oleh Departemen Kesehatan”.¹⁴ Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa

“Tukang Gigi adalah setiap orang yang memiliki kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan”.

Infeksi yang disebabkan oleh pemasangan gigi permanen adalah fenomena menarik yang dihadapi tukang gigi selama praktiknya. Infeksi yang terjadi adalah abses leher dalam yang disebabkan oleh tukang gigi yang salah memasang gigi palsu. Dalam banyak kasus, orang yang bekerja sebagai tukang gigi melakukan pekerjaan yang dilarang oleh undang-undang, seperti memasang kawat dan mencabut gigi. Karena itu, satu hal yang menarik dalam praktik tukang gigi ilegal saat ini adalah tanggung jawab hukum atas tindakan yang ditimbulkan. Tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi tambahan ketika melaksanakan peranan, baik itu merupakan hak dan kewajiban atau kewenangan. Tanggung jawab hukum biasanya didefinisikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu sehingga tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.¹⁵

Tidak hanya di negara lain, di Indonesia pun banyak tukang gigi yang berpraktik secara ilegal. Penelitian oleh Imelda dkk. menunjukkan bahwa di Kota Ambon, tukang gigi bisa ditemukan di berbagai lokasi, yang ditandai dengan pemasangan papan layanan di berbagai sudut kota. Pemasangan papan tersebut sebagai bentuk promosi menarik perhatian masyarakat,

¹² Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Garfindo Persada, 2011 hal 13

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Herkutanto, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*. Jakarta: Remadja Karya CV, hlm 144.

¹⁵ Imelda Ongkiwijaya, dkk. *Op.Cit.* Hlm 282

sehingga banyak yang tertarik menggunakan perawatan ortodonti/behel tanpa mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul.¹⁶

Pada hasil penelitian yang dilakukan Annisa di Pekanbaru, menyatakan banyak sekali aktivitas jasa pemasangan kawat gigi ilegal di Kecamatan Bukit Rya yang telah berjalan dari tahun 2010, dari sisi sosiologisnya ini dilakukan atas permintaan konsumen dan menjadi objek konsumsi pada fashion dan *lifestyle*, sementara yang melakukan pemasangan kawat gigi ilegal ini dilakukan oleh orang yang hanya otodidak dan tanpa keahlian sehingga merugikan konsumen.¹⁷

Mengutip laporan dari media sosial Instagram @kortugi pada bulan Februari tahun 2020 dimana wanita berusia 50 tahun berasal dari Sumatera Barat yang menagalami peradangan sampai abses parah pada bagian pipi, bibir dan gusi sebelah kanan akibat gigi palsu yang dipasang selama setahun dan tidak bisa dilepas sehingga menjadi kesulitan makan karena adanya infeksi tersebut, wanita tersebut mengalami pembengkakan gusi yang serius.¹⁸

Mengutip sebuah artikel online dari drg. Mulya Yesti¹⁹, “Tukang gigi dan ahli gigi dadakan yang tidak kompetenn menjamur di Bengkulu, guru SMP, guru SMA, dosen, bahkan mahasiswa beralih profesi menjadi ahli gigi yang mereka sendiri bukan dari dunia kesehatan. Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan adalah 150.000 bahkan ada juga yang melakukan scaling sambil tiduran bukan di *dental unit*. Menjamurnya para ahli-ahli gigi dadakan yang notabene bukan dari dunia kesehatan sangat menghawatirkan kami sebagai dokter gigi karena saya sudah banyak dapat pasien yang giginya hancur akibat ulah mereka.”

Mengutip sebuah artikel online dari KBRN, Surakarta 15 Mei 2024 yaitu “Waspada Perawatan Gigi Abal-Abal, Kasus di RSGM Soelastri Meningkat”, artikel ini memberitakan fenomena perawatan gigi oleh tukang gigi atau salon non-profesional masih marak terjadi, sehingga Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Soelastri, tercatat banyak kasus komplikasi serius yang diakibatkan oleh tindakan non-profesional tersebut, drg, Henida Dwi Puspitasari menyampaikan:

“Tukang gigi atau salon gigi itu biasanya hanya mengandalkan ilmu turun-temurun tanpa pendidikan formal, Banyak pasien datang dengan infeksi atau masalah serius setelah melakukan perawatan di salon atau tukang gigi. Penanganan kami jadi lebih rumit karena harus mengatasi dampak dari prosedur yang tidak sesuai dengan standar kedokteran gigi” berbagi contoh kasus yangn tercatat seperti Veneer yang dipasang tanpa ada perawatan sebelumnya, pemasangan behel oleh salon gigi, sehingga lebih dari 25% kasus serius yang harus ke IGD.²⁰

Mengutip artikel online dari Tribunnews.Com, Yogya, memberitakan terkait “Korban Dokter Gigi Abal-abal, Bukan Tambah Rapi, Tapi Malah Berantakan” dan biaya yang dikenakan pada konsumen hanya Rp.800.000 rupiah untuk pemasangan kawat gigi sehingga akibat dari

¹⁶ Imelda Ongkiwijaya., *Op.Cit.* hlm 290

¹⁷ Kadarisman, Yoskar, and Annisa Marsela. "Aktivitas Jasa Pemasangan Kawat Gigi (Studi Kasus terhadap Penyedia Jasa Pemasangan Kawat Gigi di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya)." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, vol. 2, no. 2, Oct. 2015

¹⁸ Mila Arinda, “Viral! Gegara Tukang Gigi Abal-Abal, Wanita Ini Alami Infeksi Hingga Ditangani 4 Dokter Spesialis,” *minews.id*, 2020, <https://minews.id/viral/viral-gegara-tukang-gigi-abal-abal-wanita-ini-alami-infeksi-hingga-ditangani-4-dokter-spesialis>.

¹⁹ Mulya Yesti, “Gigi Hancur Akibat Tukang Gigi,” *dental.id*, 2016, <https://dental.id/doktergigimenggugat-1-gigi-hancur-akibat-tukang-gigiby-drg-mulya-yesti/>.

²⁰ Ciptati Handayani, *Waspada Perawatan Gigi Abal-Abal, Kasus di RSGM Soelastri Meningkat*. KBRN Surakarta, 15 Mei 2024. <https://www.rri.co.id/kesehatan/691279/waspada-perawatan-gigi-abal-abal-kasus-di-rsgm-soelastri-meningkat> di akses 16 oktober 2024

pemasangan kawat gigi abal-abal ini tarikan yang berlebih menyebabkan efek negative pada gigi.²¹

1. Sistem Hukum Indonesia

Menurut Lawrence Meir Friedman, sistem hukum adalah norma atau aturan yang tidak tertulis mengenai kebenaran, kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab, dan hak. Friedman berpendapat bahwa hukum harus dipandang sebagai sesuatu yang independen dan terkait erat dengan kehidupan sosial. Ia mengidentifikasi empat elemen dalam sistem hukum²²:

- 1) Struktur Hukum
Lembaga yang dibentuk oleh sistem hukum memiliki beragam fungsi untuk mendukung operasional sistem tersebut, serta berfungsi untuk memastikan bagaimana sistem hukum memberi pelayanan dalam pengelolaan bahan hukum secara teratur.
- 2) Substansi Hukum
Substansi Hukum merujuk pada hasil hukum dalam bentuk peraturan dan keputusan yang digunakan oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- 3) Budaya Hukum
Legal Culture mencakup nilai-nilai dan sikap yang memengaruhi kinerja suatu sistem hukum, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dan perilaku hukum masyarakat.
- 4) *Impact* Hukum
Friedman berpendapat bahwa keberhasilan penegakan hukum tergantung pada keempat elemen dalam sistem hukum.

Lawrence Meir Friedman menyatakan ada empat fungsi sistem hukum^{23,24}:

- 1) *Social Control*, sistem hukum sebagai bagian dari sistem control sosial yang mengatur perilaku manusia
- 2) *Dispute Settlement*, sistem hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa
- 3) Sistem hukum berfungsi sebagai *social engenering function*
- 4) *Social Maintenance*, fungsi yang menekankan peranan hukum sebagai *status quo* yang tidak menginginkan perubahan.

Sistem hukum Eropa Kontinental berkembang di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, serta di Amerika Latin dan Asia, termasuk Indonesia, selama masa penjajahan Belanda. Sistem hukum ini dikenal sebagai *Civil Law/Rechstaat*. Terdapat beberapa karakteristik khas dari hukum Eropa Kontinental.²⁵

Kedudukan hukum, menurut Black's Law Dictionary, adalah penentu apakah seseorang yang terlibat dalam suatu perkara memenuhi syarat sebagai subjek hukum sesuai dengan undang-undang untuk dapat mengajukan kasus di pengadilan. "(A Party's right to make legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right)." Kedudukan hukum dalam sistem hukum Indonesia merujuk pada status individu atau pihak tertentu yang ditentukan berdasarkan pemenuhan syarat-syarat tertentu, sehingga mereka berhak mengajukan permohonan untuk menyelesaikan perselisihan, sengketa, atau perkara hukum. Di Indonesia, ketentuan

²¹ Sugiyarto, *Korban Dokter Gigi Abal-abal, Bukan Tambah Rapi, Tapi Malah Berantakan*, <https://www.tribunnews.com/regional/2017/10/23/korban-dokter-gigi-abal-abal-bukan-tambah-rapi-tapi-malah-berantakan>. Di akses 17 Oktober 2024

²² Teddy Lesmana. *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#> di akses 2 October 2024

²³ Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W.Norton & Company, 1984), hlm 5-6

²⁴ Teguh Prasetyo; . (2012). *Filsafat, teori & ilmu hukum: pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat / Teguh Prasetyo* . Jakarta: Rajawali Pers

²⁵ Raharjo, op.cit.hlm 26

mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*) setiap pihak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁶

Berdasarkan uraian pengertian dan fungsi dari teori sistem hukum pada penulisan ini memberikan pemahaman dan menjelaskan bahwa ilmu hukum menjadi pengetahuan hukum murni dan merupakan teori hukum positif yang memberi kepastian hukum jelas, kemanfaatan, keadilan dan semua berhak yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Sehingga Sistem hukum menjadi dasar dan arah hukum positif yang berlaku untuk menganalisis kedudukan tukang gigi dalam pelayanan kesehatan yang sesuai dengan perundang-undangan.

2. Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum Salmond yang dikemukakan oleh Fitzgerald “hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.”²⁷

Perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon adalah “perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.²⁸ Pernyataan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan kumpulan kaidah atau peraturan yang mampu melindungi suatu hal dengan hal lainnya. Jika korelasi dengan konsumen artinya hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari pelanggan terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak dipenuhinya hak-hak tersebut.²⁹

Perlindungan hukum secara perdata telah diatur dalam KUHPerdata, diatur jelas tentang perlindungan kepada korban atau pihak yang dirugikan berupa ganti rugi. Pada Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Pada persoalan pasien yang dianggap sebagai konsumen perlindungan hukum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UU Perlindungan Konsumen). Pengertian perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU tersebut bahwa “Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Ada beberapa hak dari konsumen beserta kepastian hukumnya, pasal 4 menyatakan bahwa seorang konsumen berhak atas kedelapan hak, yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapat barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

²⁶ ADCO Law. *Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Tatanan Hukum Indonesia*<https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/> diakses 10 Juni 2024

²⁷ Satijipto Raharjo, *Op.cit.* hlm 53

²⁸ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2019), h. 10.

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi* (Surabaya: Peradaban, 2007), h. 25

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 4) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 5) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 6) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan
- 7) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Fungsi teori perlindungan hukum dan korelasinya dengan penelitian ini adalah mampu menjawab serta menegaskan bahwa perlindungan hukum itu penting karena memastikan seseorang memperoleh haknya sebagai mana yang diatur dalam konstitusi atau pun dalam aturan perundang-undangan negara Indonesia dan sebagai pengayom bagi hak asasi ataupun marabat manusia, jika terdapat pelanggaran atau dirugikan oleh pihak lain akan hak-hak dari seseorang maka perlindungan hukum mampu memberikan pemenuhan hak kepada subjek hukum yang menjadi korban sesuai dengan aturan yang berlaku.

Asas Umum Pemerintahan yang Baik mencakup tindakan atau intervensi pemerintah dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Sebagai negara hukum, tindakan pemerintah dalam memberi kesejahteraan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun sering kali pemerintah juga bertindak berdasarkan kebijakannya sendiri. Namun, tindakan ini mampu menyebabkan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan benturan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah.³⁰

Mengacu pada 13 asas diatas maka ada tiga asas yang menjadi acuan pada penulisan tesis ini dan sangat relevan untuk diekspolarasi:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menurut UU AP 2014 adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”. Menurut Safiri Nugraha dalam penelitiannya “Esensi dan semangat penting yang dibangun di dalam asas kepastian hukum (*legal certainty*) sesungguhnya menghendaki dihormatinya hak-hak hukum yang diperoleh warga berdasarkan suatu keputusan kebijakan, sehingga tercipta stabilitas hukum, dalam arti suatu keputusan yang telah dikeluarkan negara/organisasi harus berisi kepastian dan tidak begitu mudah untuk dicabut Kembali”.³¹

2. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum menurut UU AP 2014 adalah asas yang mengutamakan kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat dengan pendekatan yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan non-diskriminatif. Secara prinsip, asas ini mengharuskan bahwa setiap keputusan yang mencerminkan pelaksanaan tugas pokok pejabat atau instansi harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok.³²

³⁰ Administrative Law & Governance Journal.,Op.cit.

³¹ Safri Nugraha, *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*, BPHN, Jakarta, Desember 2007, hlm11-12

³² Ibid., hlm 13.

3. Asas Pelayanan Yang Baik

Asas pelayanan yang baik, menurut UU AP 2014, didasarkan pada indikator seperti pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, serta dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.³³

Fungsi teori asas umum pemerintahan yang baik dan korelasinya dengan penelitian ini adalah AUPB merupakan norma hukum atau norma etik yang berlaku pada administrasi negara, dan juga menjadi pedoman bagi pejabat dalam melaksanakan kewenangannya, dan juga suatu pelayanan kesehatan pemerintah selain melakukan fungsi pemerintahan juga melaksanakan undang-undang atau peraturan daerah atau aturan lain yang tidak diatur oleh undang-undang.

3. Kedudukan Hukum Tukang Gigi Dan Hak-Hak Publik Dalam Praktik Pelayanan Kesehatan

Kedudukan tukang gigi sudah sangat jelas dan eksplisit di atur pada Permenkes No. 39 Tahun 2014, apabila tukang gigi melaksanakan prakteknya maka harus Izin praktik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang sekaligus bertindak sebagai Pembina dan pengawas pelaksanaan praktek. Oleh karena itu pekerjaan tukang gigi hanya dibatasi pekerjaannya, hal ini di atur pada pasal 6 ayat 1, pada pembatasannya di Pasal 7 menyatakan bahwa kewajiban dari Tukang Gigi yaitu:

- a. melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi sesuai dengan standar pekerjaan Tukang Gigi;
- b. menghormati hak pengguna jasa Tukang Gigi;
- c. memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pengguna jasa Tukang Gigi tentang tindakan yang dilakukannya;
- d. melakukan pencatatan pelayanan yang dibuat dalam pembukuan khusus; dan
- e. membuat laporan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang meliputi jumlah pengguna jasa Tukang Gigi dan tindakan yang dilakukan.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 maka pasal 8 menegaskan Standar pekerjaan dari tukang gigi, yaitu:

1. "Standar pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. pekerjaan Tukang Gigi;
 - b. pelaksanaan pekerjaan;
 - c. tempat;
 - d. peralatan; dan
 - e. hal-hal lain sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan tukang gigi.
2. Standar pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini."

Adanya penegasan dalam pasal yang telah disebutkan, menjadi jelas bahwa pekerjaan tukang gigi tidak boleh dilakukan sembarangan dan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan. Untuk mencegah pelanggaran prosedur, Permenkes No. 39 Tahun 2014 juga menetapkan beberapa kewajiban bagi tukang gigi, seperti yang diatur dalam Pasal 9, antara lain: Tukang Gigi dilarang

 - a. melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2)
 - b. mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain; c) melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2);
 - c. melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

³³ Ibid

Menurut M. Nasser³⁴ yang merupakan seorang ahli hukum menyatakan bahwa “melihat dari latar belakang Pendidikan dan pelatihan keterampilan (*skill*) tukang gigi tidak sesuai dengan syarat dalam kompetensi serta tidak adanya standart serta prosedur operasional yang baku, maka tukang gigi tidak layak dimasukkan sebagai tenaga Kesehatan seperti pada undang-undang kesehatan sebelumnya. Bahkan Nasser cenderung memasukan tukang gigi sebagai kegiatan budaya atau kearifan lokal.”

Terkait perlindungan hukum terhadap pasien yang menjadi korban jasa tukang gigi yang dalam prakteknya itu bukan kompetesinya, pasien tersebut merupakan konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UU Perlindungan Konsumen), yang dimaksudkan perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen bahwa “Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”³⁵. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa Konsumen berhak:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapat barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan uraian dan aturan tersebut Perlindungan konsumen adalah semua upaya untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum yang menjadi perlindungan kepada konsumen dimana cakupannya meliputi beberapa tahapan untuk mendapat barang/jasa serta akibat dari penggunaannya.³⁶ Pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menjadi acuan terkait menggunakan wewenang pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen.

4. Pertanggungjawaban Hukum Tukang Gigi pada Sistem Pelayanan Kesehatan

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum dari beberpa ahli: Soekidjo Notoatmojo³⁷ mengemukakan menurut hukum “tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan”.

Dalam konteks ini, pasien dianggap sebagai konsumen layanan tukang gigi, sementara tukang gigi berfungsi sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha didefinisikan sebagai individu atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang didirikan dan beroperasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik secara mandiri maupun melalui perjanjian untuk

³⁴ Nasser. Dosen STHM, Bahan dalam Diskusi Perkuliahan, 7 Desember 2020

³⁵ *Ibid.*, hlm 290

³⁶ Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenamedia Group.

³⁷ Soekidjo Notoatmojo, *Op.Cit.* h. 5.

melakukan kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi (Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen). Selain itu, pelaku usaha berkewajiban : (Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen):

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- b. Memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jika tukang gigi menyebabkan kerugian kepada pasien/konsumen saat melakukan pencabutan gigi atau pemasangan behel, maka tukang gigi tersebut berkewajiban untuk memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada pasien. Ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Meskipun tukang gigi tersebut telah memberi ganti rugi, hal ini tidak menghilangkan kemungkinan adanya tuntutan pidana jika ada bukti lebih lanjut mengenai unsur kesalahan (Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen). Ketentuan mengenai ganti rugi ini tidak berlaku jika pelaku usaha mampu membuktikan bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh konsumen.

- a. Pertanggungjawaban Pasal 1365 KUH Perdata
Pasal ini dikenal sebagai dasar umum dari tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pihak yang melakukan perbuatan itu untuk mengganti kerugian.
- b. Pertanggungjawaban Pasal 1366 KUH Perdata
Mengatur bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian yang dilakukan olehnya, termasuk jika ia gagal menjaga sesuatu yang ada di bawah jika pemasangan protesa menimbulkan alergi dari bahan *self curing* yang digunakan dan menyebabkan kematian Pasal 1371 KUHPerdata: Mengatur ganti rugi akibat cedera tubuh atau kematian.

Hans Kelsen mengklasifikasikan tanggung jawab hukum menjadi empat kategori:

- 1) Pertanggungjawaban individu, di mana seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Pertanggungjawaban kolektif, yang berarti seorang individu mampu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yang mengacu pada tanggung jawab individu atas pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian.

- 4) Pertanggungjawaban mutlak, di mana seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi tanpa sengaja dan tidak terduga.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tukang gigi yang melakukan praktik pemasangan gigi palsu dan menyebabkan masalah hukum harus dimintakan pertanggungjawaban, baik dalam aspek hukum perdata maupun pidana.³⁸ Mengacu pada beberapa teori yang telah dijelaskan, bisa dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan jika tukang gigi bertindak lalai atau alpa (*culpa*), sehingga dapat dikenakan Pasal 360 KUHP. Dengan kata lain, pertanggungjawaban hukum diterapkan dalam konteks hukum pidana karena adanya kelalaian dari tukang gigi yang mengakibatkan luka pada orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 360 KUHP, yaitu:

- 1) “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun;
- 2) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi 4 (empat) ribu lima ratus rupiah.”

UU Kesehatan nomor 17 tahun 2023 menyatakan pada Pasal 312 tentang Larangan

“Setiap orang dilarang:

- a. Tanpa hak menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP.
- b. Menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP; dan
- c. Melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan tanpa memiliki STR dan/ atau SIP.”

Pada Pasal 439

“Setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki SIP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 441

1. “Setiap Orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan adalah Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan yang bersangkutan merupakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/ atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

³⁸Ibid, hlm. 97.

Kasus yang sering ditemui dan dari beberapa penelitian sebelumnya adalah pekerjaan yang dilakukan tukang gigi telah melampaui kewenangannya, bahkan kasus yang terjadi bahwa tukang gigi memang menyadari perawatan yang dilakukan itu bukan kompetensinya yaitu merupakan perbuatan lalai, alpa (*culpa*) dan akibat dari perbuatan tersebut pasien atau konsumen mengalami kerugian pada kesehatannya seperti adanya infeksi pada gigi dan jaringan periodontal yang akhirnya mengancam kesehatan pengguna jasa tukang gigi.

Uraian pasal demi pasal tersebut sudah jelas bahwa apabila tukang gigi melakukan pelanggaran maka dapat dikenai jerat hukuman secara pidana sesuai dengan pasal 441 UU Kesehatan nomo 17 tahun 2023 dan perdata, karena tukang gigi sebagai pelaku usaha, jika pelaku usaha menimbulkan kerugian maka pada pasal 45 UU Perlindungan Konsumen jelas menyatakan :

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

5. Peran Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Masyarakat dan Mencegah adanya Pelayanan Kesehatan di luar Kompetensi Tukang Gigi.

Peran pemerintah terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut bisa dilihat pada rencana aksi nasional, dimana tujuannya adalah untuk mengembangkan dan melaksanakan pencapaian target pelayanan gigi dan mulut, tersediannya advokasi untuk dukungan dari berbagai pemangku kepentingan serta memperkuat sinergitas pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut.³⁹

Pemerintah berperan penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, yakni:

1. **Penyediaan Layanan Kesehatan:** Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan gigi dan mulut yang dapat diakses oleh masyarakat, termasuk membangun puskesmas, klinik gigi, dan rumah sakit yang memiliki layanan kesehatan gigi dan mulut.
2. **Pendidikan dan Promosi Kesehatan:** Pemerintah berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan gigi, kampanye penyuluhan, program pendidikan di sekolah, dan penyebaran informasi tentang cara menjaga kebersihan gigi dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat.
3. **Regulasi dan Kebijakan:** Pemerintah sebagai pemangku kebijakan berotoritas untuk menetapkan kebijakan serta regulasi terkait praktik kesehatan gigi, ini dapat mencakup izin praktik dokter gigi, standar kualitas layanan, dan pengawasan terhadap praktik dokter gigi bahkan tukang gigi yang menyimpang.
4. **Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kesehatan:** Pemerintah bertanggung jawab atas melatih serta mengembangkan tenaga kesehatan gigi, termasuk dokter gigi dan perawat

³⁹ Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Tahun 2015 - 2019. <https://issuu.com/dental.id/docs/ran-gilut-edit-230416> di Akses 14 oct 2024

gigi, untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam memberi pelayanan yang baik.

5. **Program Pemeriksaan dan Pengobatan:** Pemerintah dapat mencapai hal ini melalui program sehat gigi terintegrasi, yang mencakup penyediaan sarana prasarana untuk pemeriksaan gigi gratis, pembiayaan yang murah untuk memungkinkan masyarakat yang kurang mampu menjangkau perawatan untuk penyakit gigi umum.
6. **Penganggaran dan Pembiayaan:** Untuk memastikan bahwa layanan gigi dan mulut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, pemerintah harus mengalokasikan anggaran memadai pada program kesehatan gigi dan mulut, agar memastikan bahwa layanan gigi dan mulut dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Program ini sangat penting untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kesehatan umum.⁴⁰

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan prinsip untuk menjadi acuan bagi Pemerintah dalam pengambilan keputusan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pemberian pelayanan kesehatan serta mengedepankan kepentingan umum, Menyadari bahwa kompetensi tukang gigi berbeda dengan dokter gigi yang seharusnya pemerintah wajib memberikan atau mengeluarkan aturan terkait penyelenggaraan dan pelanggaran administrasi tukang gigi yang sesuai Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga tidak merugikan masyarakat seperti pada penelitian penelitian sebelumnya.

Pekerjaan atau kompetensi tukang gigi sebenarnya tidak pernah di atur pada undang-undang kesehatan sebelumnya dan pada UU nomor 17 Tahun 2023 tidak pernah mengatut tentang praktek tukang gigi, pada pasal 199 ayat 10 hanya menyatakan bahwa teknisi gigi masuk dalam kelompok keteknisan yang berseertifkat kompetensi dan berizin dari pemerintah, sebelumnya tukang gigi hanya di atur oleh Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tapi pengaturannya tidak secara komprehensif, sehingga untuk menciptakan derajat kesehatan gigi dan mulut yang baik maka Pemerintah daerah berperan penting dalam pengaturan pemberian izin yang sesuai dengan perundang-undangan. Pada kenyataan dilapangan masih ada tukang gigi yang melanggar aturan, seharusnya dengan aturan perundang-undangan tukang gigi dapat dituntut dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seharusnya memberi sanksi tegas dalam penerapan aturan atau sanksi admistrasi yang lebih tegas bagi tukang gigi.

KESIMPULAN

1. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989, tukang gigi adalah orang yang beroperasi di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi tanpa pendidikan formal dalam kedokteran gigi dan tanpa izin dari menteri kesehatan. Sebelum adanya UU nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tidak ada pengaturan khusus mengenai tukang gigi, kecuali ketika mereka melakukan pekerjaan di luar kompetensinya. Kedudukan tukang gigi setelah diteliti secara yuridis dari sumber –sumber hukum dan penelitian sebelumnya maka pada Undang-undang Kesehatan sebelumnya sampai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak pernah mengatur terkait kompetensi tukang gigi. Pada Permenkes 39 Tahun 2014 telah batasan pekerjaan tukang gigi namun itupun tidak secara menyeluruh hanya sebagai pembatasan pekerjaan tidak secara komprehensif. Tukang gigi hanya dianggap sebagai pelaku usaha atau pemberi layanan jasa sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 seharusnya tidak melakukan pekerjaan diluar kewenangan yang diatur. Pertanggungjawaban hukum

⁴⁰ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi Dan Mulut.

tukang gigi bisa dengan KUHP perdata Pasal 1365, 1366, dan 1367 Tentang Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, sanksi administrasi seperti teguran tertulis, pencabutan ijin sementara maupun tetap, jika merugikan sampai menyebabkan kematian maka pertanggungjawaban hukum berupa pidana sesuai pasal KUHP Pasal 359, 360, 361. Adanya perlindungan hukum kepada pasien sebagai konsumen jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh tukang gigi sesuai dengan ketentuan. Sehingga tukang gigi ilegal bisa dikenakan pasal berlapis karena melanggar Pasal 312, 439 dan 441 UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 dan Pasal 19 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Karakteristik pada wewenang praktik dari tukang gigi ilegal dapat dicegah dengan adanya penyuluhan atau sosialisasi ke tukang gigi, masyarakat, serta pemerintahan untuk lebih berhati-hati serta mematuhi hukum yang dianut negara kita yaitu hukum positif bahwa siapa yang mendililkan maka dia yang harus membuktikan atau siapa yang melakukan dia yang harus bertanggung jawab, seharusnya ketika mengetahui resiko yang dilakukan tukang gigi seharusnya masyarakat lebih berhati-hati serta masyarakat diharapkan memilih pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang baik bahkan yang telah disediakan pemerintah.

SARAN

1. Masih kurangnya pengawasan dari pemerintah juga berdampak pada banyaknya praktik tukang gigi yang melebihi wewenangnya, sehingga pembuatan peraturan daerah untuk izin dari tukang gigi bahkan sanksinya maka akan mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan dari tukang gigi. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan dan menjadi dasar acuan bagi dokter gigi, dinas kesehatan serta tukang gigi agar lebih bijak dalam menyikapi dan melakukan praktek mandiri sehingga tidak merugikan Masyarakat dan juga untuk penelitian berikutnya terkait pelanggaran-pelanggaran tukang gigi diharapkan bisa memberikan Pelajaran penting serta bisa memahami kedudukan tukang gigi yang sebenarnya.
2. Harus adanya evaluasi dan monitoring dari pemerintah terkait dalam hal ini dinas kesehatan agar lebih teliti serta hati-hati karena banyaknya tukang gigi ilegal sangat mempengaruhi upaya penyelenggaraan kesehatan gigi dan mulut, dimana masyarakat lebih memilih ke tukang gigi dari pada ke dokter gigi atau fasilitas kesehatan pemerintah, ini menjadi alasan bagi masyarakat karena tidak ada evaluasi atau monitoring secara berkala yang dilaksanakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- ADCO Law. *Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Tatahan Hukum Indonesia* <https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/> diakses 10 Juni 2024
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineke Cipta, 2013, hal.1.
- Barone JV. Editorial: *Know your foe--the illegal practitioner of dentistry*. *J Prosthet Dent*. 1974 Jun;31(6):603-4. doi: 10.1016/0022-3913(74)90114-0. PMID: 4598773.
- Ciptati Handayani, *Waspada Perawatan Gigi Abal-Abal, Kasus di RSGM Soelastrri Meningkat*. KBRN Surakarta, 15 Mei 2024. <https://www.rri.co.id/kesehatan/691279/waspada-perawatan-gigi-abal-abal-kasus-di-rsgm-soelastrri-meningkat> di akses 16 oktober 2024

- Darmawan. I.R. & Thabrany, H. 2017. *Refleksi implementasi jaminan kesehatan nasional pada pelayanan kedokteran gigi di fasilitas kesehatan tingkat pertaa kota Tangerang tahun 2017*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia; 6(4): 174–183.
- Dewi Dara Chyntia, *Analysis of Victim Cases Dental Technician in Health Law in Indonesia*. University of Airlangga, Indonesia. Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Social Science.
- Dewi, S. R. P., Handayani, P., Beumaputra, A. P., & Mozartha, M. (2020). *Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Praktik Gigi Ilegal*. Jurnal Kesehatan Gigi dan Mulut (JKGM), 2(1), 1-5
- Handri Raharjo, S. H., M. H. *Sistem Hukum Indonesia: Ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional*. (2018). (n.p.): Media Pressindo.
- Imelda Ongkiwijaya, John Dirk Pasalbessy, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, "Pertanggungjawaban Hukum Perbuatan Praktek Tukang Gigi". Pattimura Legal Journal, 2(3) 2023: 280-298 E-ISSN: 2614-2961
- Kadarisman, Yoskar, and Annisa Marsela. "Aktivitas Jasa Pemasangan Kawat Gigi (Studi Kasus terhadap Penyedia Jasa Pemasangan Kawat Gigi di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya)." Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, vol. 2, no. 2, Oct. 2015
- Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W.Norton & Company, 1984), hlm 5-6
- Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Laporan Nasional Risesdas 2018. www.litbang.depkes.go.id
- Mila Arinda, "Viral! Gegara Tukang Gigi Abal-Abal, Wanita Ini Alami Infeksi Hingga Ditangani 4 Dokter Spesialis," [minews.id](https://minews.id/viral/viral-gegara-tukang-gigi-abal-abal-wanita-ini-alami-infeksi-hingga-ditangani-4-dokter-spesialis), 2020, <https://minews.id/viral/viral-gegara-tukang-gigi-abal-abal-wanita-ini-alami-infeksi-hingga-ditangani-4-dokter-spesialis>
- Mulya Yesti, "Gigi Hancur Akibat Tukang Gigi," [dental.id](https://dental.id/doktergigimenggugat-1-gigi-hancur-akibat-tukang-gigiby-drg-mulya-yesti/), 2016, <https://dental.id/doktergigimenggugat-1-gigi-hancur-akibat-tukang-gigiby-drg-mulya-yesti/>.
- Nasser. Dosen STHM, Bahan dalam Diskusi Perkuliahan, 7 Desember 2020
- Philippus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), h. 10.
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi* (Surabaya: Peradaban, 2007), h. 25.
- Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut Tahun 2015 – 2019. <https://issuu.com/dental.id/docs/ran-gilut-edit-230416> di Akses 14 oct 2024
- Republik Indonesia , KUHPerduta Pasal 1365, 1366, dan 1367
- Republik Indonesia , Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012. 2 Januari 2013. Hal 55
- Republik Indonesia , Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Republik Indonesia , Undang-undang Hukum Pidana Pasal 359, 360, 361
- Republik Indonesia , Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

- Republik Indonesia , Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi Dan Mulut.
- Republik Indonesia, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 1 butir 1
- Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenamedia Group.
- Safri Nugraha, Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik, BPHN, Jakarta, Desember 2007, hlm11-12
- Savitri, Mutia Arum. (2018). *Hubungan Desain Interior Klinik Gigi Terhadap Kecemasan Pasien Sebelum Perawatan Gigi Dan Mulut*. Fakultas Kedokteran Gigi UNISSULA.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineke Cipta, 2010, hal. 3
- Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Garfindo Persada, 2011 hal 13
- Sugiyarto, *Korban Dokter Gigi Abal-abal, Bukan Tambah Rapi, Tapi Malah Berantakan*, <https://www.tribunnews.com/regional/2017/10/23/korban-dokter-gigi-abal-abal-bukan-tambah-rapi-tapi-malah-berantakan>. Di akses 17 Oktober 2024
- TASYA. *Tukang Gigi Ilegal “Menjamur” Demi Raup Keuntungan Lebih Besar* . <https://www.kba.one/news/tukang-gigi-ilegal-menjamur-demi-raup-keuntungan-lebih-besar/index.html>. Akses 9 October 2024
- Teddy Lesmana. *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#> di akses 2 October 2024
- Teguh Prasetyo; . (2012). *Filsafat, teori & ilmu hukum: pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat / Teguh Prasetyo* . Jakarta: Rajawali Pers